

ABSTRAK

Penyidikan adalah serangkaian penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Perihal tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa: "Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun." Percepatan penanganan perkara telah diatur dalam system peradilan pidana secara terintegrasi di dalam asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 203 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan menuntut adanya visi yang jelas agar aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien baik sub system peradilan pidana pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penelitian ini berfokus pada proses penyidikan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah di wilayah hukum polres Bireuen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pelaksanaan, hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah di wilayah hukum polres Bireuen.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah lamanya proses penyelidikan sampai penyidikan membutuhkan waktu yang lama menguras tenaga pikiran dan biaya untuk melakukan penyidikan sampai ditetapkan tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologi dengan pengumpulan data primer langsung di lapangan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan wawancara terhadap responden yang telah ditentukan.

Hasil penelitian bahwa, Proses penyidikan dimulai dengan pemanggilan saksi kemudian pemanggilan tersangka, dalam proses penyidikan digunakan teknik pengembangan kasus yaitu melakukan penelusuran dan pengumpulan informasi dari saksi pelapor maupun saksi pelaku dan juga informasi dari media online maupun offline. Hambatan dalam proses penyidikan adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana ataupun sumber daya manusia, kurangnya anggaran dalam penanganan tindak pidana korupsi dan tersangka atau pun saksi yang berpindah tempat kerja ataupun domisili ataupun adanya tersangka yang buron sehingga membuat kasus ini alot untuk diselesaikan. Upaya menghadapi kendala-kendala yang terjadi dengan melakukan rekrutmen personil kepolisian, penyiapan personil yang berkompeten dalam bidang penyelidikan dan penyidikan, Peningkatan intelektulitas dengan cara menyelenggarakan pelatihan manajemen penyidikan yang profesional secara rutin kepada penyidik bidang tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Korupsi, Polres Bireuen